



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
DESA SADAR DAN TAAT BAYAR PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sinergi program pelayanan pajak daerah dengan pemberdayaan peran pemerintahan desa dalam menggali potensi-potensi pendapatan daerah, sosialisasi, dan pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak serta dalam rangka memotivasi desa dalam memenuhi kewajiban perpajakan, perlu diberikan apresiasi berupa penghargaan kepada Desa;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan kewenangan dan jenis Pajak Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Sadar Dan Taat Bayar Pajak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA SADAR DAN TAAT BAYAR PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal-usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak pungutan daerah atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
7. Pajak Air Tanah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
8. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
9. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
10. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik.
14. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
15. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
17. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
18. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
22. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi atas suatu prestasi tertentu yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum berupa material ataupun non material yang bertujuan untuk memotivasi tercapainya prestasi tersebut.
23. Desa Sadar Taat dan Bayar Pajak yang selanjutnya disebut Desa Star Pajak adalah Desa yang masyarakatnya Sadar dan Taat Bayar Pajak.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. program Desa Star Pajak;
- b. kategori dan kriteria penilaian;
- c. jenis Desa Star Pajak;
- d. tata cara penilaian;
- e. tim penilai; dan
- f. penghargaan dan hadiah.

BAB III

PROGRAM DESA SADAR DAN TAAT BAYAR PAJAK

Pasal 3

- (1) Program Desa Star Pajak meliputi :
 - a. program pendataan potensi wajib pajak;
 - b. program penagihan pajak;
 - c. program pelayanan pajak;
- (2) Program pendataan potensi wajib pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendataan atas potensi Pajak Daerah yang ada di Desa.
- (3) Program penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penagihan atas ketetapan pajak yang ditetapkan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran.
- (4) Program pelayanan Pajak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan Perpajakan Daerah yang difasilitasi oleh pihak Desa.

BAB IV

KATEGORI DAN KRITERIA PENILAIAN

Pasal 4

- (1) Penghargaan kepada Desa Star Pajak yang diberikan kepada Desa yang mampu mengelola potensi Perpajakan Daerah dengan kriteria tertentu yang meliputi kategori :
 - a. wajib Pajak BPHTB;
 - b. wajib Pajak Air Tanah;
 - c. wajib Pajak Parkir;
 - d. wajib Pajak Hotel;
 - e. wajib Pajak Restoran;
 - f. wajib Pajak Hiburan;
 - g. wajib Pajak Reklame;
 - h. wajib Pajak Penerangan Jalan;

- i. wajib Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan; dan
 - k. wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Desa Star Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- (3) Penghargaan Desa Star Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Penilaian Desa Star Pajak berdasarkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :

- a. jumlah potensi wajib Pajak yang di sampaikan ke Badan tepat jumlah dan tepat waktu;
- b. tingkat capaian realisasi Pajak;
- c. persentase Pajak terlunasi terhadap Ketetapan Pajak;
- d. persentase piutang tertagih terhadap jumlah tunggakan; dan
- e. responsibilitas Desa terhadap pelayanan Perpajakan kepada masyarakat.

BAB V

JENIS DESA SADAR DAN TAAT BAYAR PAJAK

Pasal 6

Jenis Desa Star Pajak meliputi :

- a. Desa dengan penyeteroran pajak yang paling tinggi selama 1 (satu) tahun pada desa yang bersangkutan;
- b. Desa dengan partisipasi masyarakat membayar pajak paling tinggi selama 1 (satu) tahun;
- c. Desa dengan responsibilitas pelayanan Pajak paling tinggi;
- d. Desa dengan jumlah penyebaran SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbanyak.

BAB VI

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Penilaian untuk setiap jenis Desa Star Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan data administrasi yang ada pada Badan.
- (2) Penilaian atas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dinilai dari jumlah Pajak yang dibayarkan dan ketepatan waktu pembayaran Pajak;

- (3) Penilaian atas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dinilai dari persentase jumlah Pajak yang lunas terhadap ketetapan Pajak dan persentase jumlah Pajak yang lunas terhadap tunggakan pajak tahun sebelumnya;
- (4) Penilaian atas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c dinilai dari jumlah data potensi yang dilaporkan dan responsibilitas Desa terhadap pelayanan Perpajakan;
- (5) Penilaian atas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d dinilai dari jumlah SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tersebar selama 1 (satu) tahun di Desa yang bersangkutan.

BAB VII

TIM PENILAI

Pasal 8

- (1) Tim Penilai Desa Star Pajak terdiri dari unsur BKD Kabupaten Buleleng.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas :
 - a. melakukan sosialisasi Desa Star Pajak;
 - b. melakukan pendampingan kepada Desa terkait Perpajakan Daerah;
 - c. menyusun dan menetapkan prosedur penilaian Desa Star Pajak;
 - d. melakukan penilaian terhadap Desa Star Pajak serta menuangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian;
 - e. menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penghargaan Desa Star Pajak;
 - f. mengkoordinasikan dan menginventarisasi permasalahan yang ada serta merumuskan solusi / pemecahan permasalahan di Desa dalam upaya optimalisasi Penerimaan Pedapatan Asli Daerah; dan
 - g. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 9

Penghargaan kepada Desa Star Pajak berupa piagam penghargaan, Patung Singa Ambararaja dan Belanja Bantuan Keuangan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 September 2019
BUPATI BULELENG,



KPUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 2 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEDE BERATA, SH.,MH.
NIP. 19630218 198503 1 011